

MEDIA SOSIAL- RESMI-JARINGAN DOKUMENTASI

2022

KPT 4 Tahun 2022, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR NOMOR 4 Tahun 2022 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Banjar kepada masyarakat, maka perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2007; PP No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 1 Tahun 2005; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 19 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; KPt No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 3 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar, yaitu: Instagram: jdihkpukabbanjar; Facebook: Jdihkpu Kabbanjar; Twitter: jdihkpukabbanjar; Tiktok: jdihkpukabbanjar. Akun Media Sosial Resmi ini dikelola dan dikembangkan oleh subbagian Hukum dan SDM pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar. Akun media sosial resmi digunakan sebagai media penyuluhan, penyebarluasan produk hukum, penyampaian informasi kegiatan, dan penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 April 2022.